



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
UNIT PELAKSANA TEKNIS

WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO DI BOJONEGORO

Jalan Trunojoyo No. 3, Telp (0353) 881143, Fax. (0353) 880382
E-Mail : bpsaws_bojonegoro@yahoo.co.id Website : www.dpuairjatim.com
BOJONEGORO

Kode pos 62111

Bojonegoro, /3 Januari 2021

Kepada

Yth. Sdr. AHMADUN

Ds. Sukorejo

Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro

Nomor : 360/ 267 /104.6.05/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : PERINGATAN

di -

BOJONEGORO

Berdasarkan hasil peninjauan kami ke lokasi, pada sepanjang Saluran Sekunder Pirang Kiri (D.I Pirang) Kabupaten Bojonegoro terdapat pelanggaran bangunan liar yang mengganggu kelestarian air dan jaringan irigasi atau merintangi kelancaran air, sehingga berdampak pada fungsi dari saluran Sekunder Pirang. Hal tersebut berkaitan dengan amanat :

1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
Pasal 25

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan: a. terganggunya kondisi tata air Daerah Aliran Sungai / Jaringan Irigasi, b. Kerusakan sumber air dan/atau prasarananya, c. Terganggunya upaya pengawetan air dan d. Pencemaran air.

Pasal 68

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber air dan prasarananya dan/atau pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b dan huruf d dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 08/PRT/M/2015 tentang penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi.

3. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pemakaian tanah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;

Pasal 17

Mengatur bahwa pemakaian tanah tanpa izin dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembongkaran bangunan.

Pasal 18

Mengatur bahwa pemakaian tanah tanpa ijin diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Kami menyampaikan kepada Saudara untuk segera melakukan pembongkaran bangunan yang Saudara dirikan diatas sempadan saluran tersebut dan mengembalikan seperti

Demikian laporan ini kami buat untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Unit Pelaksana Teknis
Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Bengawan Solo
di Bojonegoro



ANTON DHARMA PUSAKAMAS, ST. MT

Pembina

NIP. 19721114 199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur di Surabaya
2. Kepala Bidang Bina Manfaat Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur di Surabaya
3. Kepala Dinas PU SDA Kabupaten Bojonegoro
4. Arsip